



BUPATI ENDE
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI ENDE
NOMOR 62 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA STRATEGIS DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
TAHUN 2025-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ENDE,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah berakhir pada Tahun 2024, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN 2025-2026.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah kabupaten ende untuk 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2005 - 2025.
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah kabupaten ende untuk 2 (dua) tahun terhitung mulai Tahun 2025 - 2026
3. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
4. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
5. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam lingkup daerah dalam jangka waktu tertentu.
- ✓ 6. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan strategis Perangkat Daerah untuk 2 (dua) tahun.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk 1 (satu) tahun.
8. Sistem Informasi Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SIPD adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pembangunan Daerah.
9. Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah adalah proses penyusunan rencana pembangunan Daerah yang dilaksanakan untuk menghasilkan dokumen perencanaan selama 1 (satu) tahun.

10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah rencana pembangunan tahunan Daerah yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk 1 (satu) tahun.
11. Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ende adalah rencana 2 (dua) tahunan yang menggambarkan analisis lingkungan strategis, faktor-faktor kunci keberhasilan, tujuan dan sasaran, strategi, serta evaluasi kinerja.
12. Program adalah penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumberdaya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi.
13. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran secara terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya, baik berupa personal, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumberdaya, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang atau jasa.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
15. Visi adalah rumusan umum tentang keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan Tahun 2026.
16. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
17. Daerah adalah Kabupaten Ende.
18. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ende.
19. Bupati adalah Bupati Ende.
20. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ende;
- ✓ 21. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
22. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ende.
23. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Kepala Bappeda Kabupaten Ende.
- ✓ 24. Perangkat Daerah adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ende
25. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ende.
26. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun perencanaan pembangunan daerah.
27. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang, termasuk masyarakat hukum adat atau badan hukum yang berkepentingan dengan kegiatan dan hasil pembangunan.

BAB II PRINSIP PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 2

- (1) Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional;
- (2) Perencanaan pembangunan daerah dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing;
- (3) Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional;

Pasal 3

Perencanaan Pembangunan Daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

- (1) Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak disusun dengan maksud untuk mengarahkan seluruh dimensi kebijakan pembangunan pada bidang Pelayanan kepada masyarakat baik sektoral maupun lintas sektor sebagai pedoman teknis strategis dalam penyelenggaraan pembangunan serta pelaksanaan pelayanan publik.
- (2) Tujuan penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah:
 - a. Sebagai dasar dalam Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak setiap tahun.
 - b. Sebagai pedoman dalam Penyusunan Anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang kemudian dituangkan ke dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA).
 - c. Sebagai arahan kebijakan dan strategi pembangunan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak khususnya pelayanan publik dan penyelenggaraan Pemerintahan.
 - d. Sebagai acuan pelaksanaan pembangunan dalam menentukan skala prioritas dalam pengelolaan dan pengembangan sumber daya sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sehingga terjadi sinkronisasi perencanaan pembangunan secara menyeluruh.
 - e. Sebagai informasi secara menyeluruh kepada segenap pelaku pembangunan bidang penyelenggaraan Pemerintahan mengenai program-program strategis yang akan dikembangkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam kurun waktu 2 (dua) tahun ke depan.

BAB IV

BAB IV
RENSTRA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Pasal 5

- (1) Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memuat tujuan, sasaran dan kebijakan serta program kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang berpedoman pada Perubahan RPJMD Kabupaten Ende Tahun 2025- 2026.
- (2) Renstra Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. bab I Pendahuluan
 - b. bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
 - c. bab III Permasalahan dan Isu-isu Strategis Perangkat Daerah
 - d. bab IV Tujuan dan Sasaran
 - e. bab V Strategi dan Arah Kebijakan
 - f. bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan
 - g. bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
 - h. bab VIII Penutup.
- (3) Ketentuan mengenai isi dan uraian Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan Peraturan Bupati ini.

BAB V
PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RENSTRA

Pasal 6

- (1) Penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melibatkan semua personil aparatur Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan sektor terkait untuk membangun komitmen dalam pelaksanaan Kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak selama 2 (dua) tahun.
- (2) Penyusunan Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kebutuhan-kebutuhan serta kondisi yang terjadi dan merupakan program prioritas.

Pasal 7

- (1) Dinas menyampaikan Rancangan Akhir Renstra kepada Kepala Bappeda untuk diverifikasi.
- (2) Dokumen Rancangan Akhir Renstra hasil Verifikasi Kepala Bappeda diajukan ke bagian hukum untuk proses penetapan menjadi Peraturan Bupati.
- (3) Dinas menyebarluaskan Peraturan Bupati Ende tentang Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kepada semua Pejabat Pengawas, Administrator dan Pelaksana lingkup Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

BAB VI
PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENSTRA

Bagian Kesatu
Pengendalian

Pasal 8

- (1) Dinas melalui masing-masing Pejabat Pengawas dan Administrator melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap:
 - a. Kebijakan Perencanaan;
 - b. Pelaksanaan; dan
 - c. Evaluasi.

Pasal 9

- (1) Pengendalian pelaksanaan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak meliputi pemantauan, supervisi dan tindak lanjut terhadap pencapaian tujuan dan sasaran agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan bersama.
- (2) Pemantauan pelaksanaan program dan/atau kegiatan oleh Pejabat Pengawas dan Administrator lingkup Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak meliputi realisasi kegiatan, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi dalam proses pelaksanaan kegiatan.
- (3) Hasil pemantauan pelaksanaan kegiatan program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dalam bentuk laporan bulanan untuk disampaikan kepada Kepala Dinas melalui Sekretariat Dinas/Sub Bagian Program Perencana kegiatan Dinas yang diketahui oleh Sekretaris Dinas untuk selanjutnya disampaikan kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua
Evaluasi

Pasal 10

- (1) Kepala Dinas melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Dinas.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi evaluasi terhadap:
 - a. Pelaksanaan Kegiatan Program Dinas; dan
 - b. Hasil pelaksanaan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Pasal 11

- (1) Evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dilakukan oleh masing-masing Seksi dan dikoordinasikan dengan Sekretaris Dinas.

(2) Evaluasi

(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Penilaian terhadap pelaksanaan proses perumusan dokumen rencana pembangunan daerah, pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah; dan
- b. Menghimpun, menganalisis dan menyusun hasil evaluasi masing - masing Seksi dalam rangka pencapaian Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Bagian Ketiga Perubahan

Pasal 12

- (1) Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat diubah dalam hal:
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan dan substansi yang dirumuskan belum sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
 - b. terjadi perubahan yang mendasar, atau
 - c. merugikan kepentingan lembaga dan/atau masyarakat.
- (2) Perubahan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ende.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Alokasi anggaran pada setiap program dan kegiatan yang termuat dalam Renstra dimaksud, masih bersifat pagu indikatif dan dapat berubah, bertambah atau berkurang tergantung pada kemampuan keuangan daerah setiap tahun anggaran.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2022 Tentang Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ende Tahun 2019 – 2024 (Berita Daerah Kabupaten Ende Tahun 2022 Nomor 38, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ende.

Ditetapkan di Ende
pada tanggal 13 November 2024

Pj. BUPATI ENDE,

AGUSTINUS G. NGASU



Diundangkan di Ende
pada tanggal 14 November 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENDE


EFREM DIAKON AINA



BERITA DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2024 NOMOR 62

KATA PENGANTAR

Rencana Startegis (RENSTRA) Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Pelindungan Anak Kabupaten Ende Tahun 2025 -2026 sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ende. Rencana Strategis ini merupakan landasan dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) tahunan yang di sesuaikan dengan pagu indikatif, sehingga secara sistematis akan terwujud keselarasan dan keterpaduan dalam penjabaran program Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Pelindungan Anak Kabupaten Ende.

Visi, misi tujuan dan strategi kebijakan dan program Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Pelindungan Anak Kabupaten Ende, sebagaimana tertuang dalam rencana strategis (RENSTRA) 2025-2026 harus di ketahui, di hayati selanjutnya di implementasikan secara sistematis dan terukur di lapangan oleh seluruh jajaran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Pelindungan Anak Kabupaten Ende. Untuk maksud tersebut kepada semua pimpinan dan staf lingkup Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Pelindungan Anak Kabupaten Ende harus menjabarkan rencana strategis dalam bentuk program yang operasional dan menunjukan keterkaitan serta keterpaduan antar berbagai kegiatan baik dalam lingkup maupun antar perangkat daerah terkait.

Dengan demikian Rancangan RENSTRA Dinas P3A merupakan jawaban dari masalah sekaligus langkah–langkah mengatasinya yang tercermin dari program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Pelindungan Anak Kabupaten Ende kedepan. Diharapkan kepada semua pihak yang terkait dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Pelindungan Anak Kabupaten Ende dapat memanfaatkan RENSTRA ini sebagai acuan dan masukan terutama dalam meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Pelindungan Anak Kabupaten Ende

Ende, April 2024

Plt.Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan

+ Dan Pelindungan Anak Kab. Ende, A


EMILANA ERNI REWA, SE
Pembina TK.I
NIP. 196905211999032003

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI ENDE
 NOMOR 62 TAHUN 2024
 TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS PEMBERDAYAAN
 PEREMPUAN DAN PELINDUNGAN ANAK KABUPATEN ENDE
 TAHUN 2025-2026

ISI DAN URAIAN RENSTRA

A. DAFTAR ISI	Halaman
KATA PENGANTAR	i
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	7
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	7
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	17
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	27
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	31
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS	33
3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	33
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	34
3.3 Telaahan Renstra K/L dan RPJMD Provinsi.....	34
3.4 Rencana Kajian Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	38
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis	40
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	41
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.....	41
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	42
BABVI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	43
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	49
BAB VIII PENUTUP	50

B. DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Dinas P3A menurut Tingkat Pendidikan..... 17

Tabel 2.3 Jumlah Pegawai Dinas P3A Kab. Ende menurut
Kepangangkatan.....18

Tabel 2.4 Analisis Kebutuhan Pegawai Dinas P3A Kab. Ende19

Tabel 2.5 Jumlah Mitra pada Dinas P3A Kab. Ende23

Tabel 2.6 Sarana dan Prasarana Dinas P3A26

Tabel 2.7 Sarana dan prasarana yang dibutuhkan Dinas P3A27

Tabel 2.8 Indikator Kinerja sesuai RPJMD Kab.Ende
Tahun 2025-2026.....28

Tabel 2.9 Anggaran dan Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas
P3A Kab.Ende.....30

Tabel 2.10 Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah.....

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran.....41

Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan.....42

Tabel 6.1 Rencana Program,Kegiatan, Indikator Kinerja,Kelompok Sasaran
dan Pendanaan Indikatif Dinas P3A Kab. Ende.....44

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Dinas P3A Kab. Ende Tahun 2025-2026.....50

Tabel 7.2 Indikator Kinerja Program Dinas P3A Kab. Ende
Tahun 2025-2026.....50

C. DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas P3A Kab. Ende..... 16

D. DAFTAR LAMPIRAN

Surat Keputusan tentang Pembentukan Tim Penyusun dan Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Pelindungan Anak Kabupaten Ende Tahun 2025-2026

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Pelindungan Anak Kabupaten Ende Tahun 2025 -2026 sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ende. Rencana Strategis ini merupakan landasan dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) tahunan yang di sesuaikan dengan pagu indikatif, sehingga secara sistematis akan terwujud keselarasan dan keterpaduan dalam penjabaran program Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Pelindungan Anak Kabupaten Ende.

Visi, misi tujuan dan strategi kebijakan dan program Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Pelindungan Anak Kabupaten Ende, sebagaimana tertuang dalam rencana strategis (RENSTRA) 2025-2026 harus di ketahui, di hayati selanjutnya di implementasikan secara sistematis dan terukur di lapangan oleh seluruh jajaran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Pelindungan Anak Kabupaten Ende. Untuk maksud tersebut kepada semua pimpinan dan staf lingkup Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Pelindungan Anak Kabupaten Ende harus menjabarkan rencana strategis dalam bentuk program yang operasional dan menunjukan keterkaitan serta keterpaduan antar berbagai kegiatan baik dalam lingkup maupun antar perangkat daerah terkait.

Dengan demikian Rancangan RENSTRA Dinas P3A merupakan jawaban dari masalah sekaligus langkah–langkah mengatasinya yang tercermin dari program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Pelindungan Anak Kabupaten Ende kedepan. Diharapkan kepada semua pihak yang terkait dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Pelindungan Anak Kabupaten Ende dapat memanfaatkan RENSTRA ini sebagai acuan dan masukan terutama dalam meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Pelindungan Anak Kabupaten Ende

Ende, April 2024

Plt.Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan
Dan Pelindungan Anak Kab. Ende,


 **EMILANA ERNI REWA, SE**
Pembina TK.I
NIP. 196905211999032003

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Pada tahun 2024 masa Jabatan Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Ende yang akan berakhir. Sesuai amanat instruksi menteri dalam negeri No. 3 Tahun 2023 Tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Tahun 2025-2026..

Pada tataran perangkat daerah diharuskan menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan memperhatikan tugas pokok dan fungsi. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diwajibkan menyusun renstra sesuai Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kedudukan dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ende.

Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ende Tahun 2025 – 2026 memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan non urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dalam aspek Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dalam penyusunannya mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah tahun 2025 – 2026 dan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.


Dokumen Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Kabupaten Ende tahun 2025-2026 ini memuat Tujuan , Sasaran, Program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat Daerah yang disusun berpedoman kepada Rencana Pembangunan Daerah.

Renstra Dinas juga menetapkan sasaran yang akan dicapai dengan indikator keberhasilan yang dapat diukur.

Dengan demikian Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Kabupaten Ende Tahun 2025 – 2026 menjadi acuan dalam penyusunan rencana kerja serta menjadi pedoman pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Kabupaten Ende.

Proses penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Kabupaten Ende Tahun 2025–2026 dilakukan melalui tahapan persiapan, penyusunan Rancangan Renstra, Rancangan Akhir Renstra, hingga penetapan Renstra, dan telah dimulai sejak dimulainya penyusunan Rancangan Awal RPJMD. Keterkaitan serta tahapan penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Kabupaten Ende Tahun 2025-2026 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, sebagaimana Gambar 1.1

Gambar 1.1.
Alur dan Tata Cara Penyusunan Renstra Perangkat Daerah



1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang mendasari penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Kabupaten Ende Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak;
7. Inmendagri No 3 Tahun 2023 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah bagi dengan periode rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah berakhir pada tahun 2024
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah nomor 11 Tahun 2016 Tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah kabupaten Ende;

10. Peraturan Bupati Ende Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Kabupaten Ende.
17. Perda No 1 tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025-2026

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan dokumen Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Kabupaten Ende Tahun 2025 – 2026 adalah untuk memberikan landasan kebijakan strategis dalam kerangka pencapaian visi, misi dan program Pemerintah Kabupaten Ende. Sebagai suatu dokumen perencanaan, Renstra akan digunakan oleh seluruh jajaran aparatur Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terutama di level pimpinan sebagai dasar bagi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan periode 2025-2026 dan didalamnya tertuang kebijakan-kebijakan yang perlu ditempuh sebagai bagian dari pelaksanaan tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ende.

Tujuan penyusunan dokumen Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Kabupaten Ende adalah :

- a. Sebagai dasar dalam Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Pelindungan Anak Kabupaten Ende setiap tahun.
- b. Sebagai pedoman dalam Penyusunan Anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Pelindungan Anak Kabupaten Ende yang kemudian dituangkan ke dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) disetiap bidang lingkup Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Pelindungan Anak Kabupaten Ende.
- c. Menjabarkan visi dan misi Kabupaten Ende kedalam bentuk, tujuan, sasaran, Strategi, kebijakan, program dan kegiatan;
- d. Menjamin keterkaitan dan konsistensi dokumen RENSTRA dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya, sekaligus juga sebagai pedoman dalam memelihara konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan;
- e. Mengidentifikasi isu-isu pembangunan dan kebijakan perencanaan pembangunan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dalam rangka mengoptimalkan partisipasi masyarakat;
- f. Melakukan analisis kebijakan dibidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, untuk dapat merumuskan arah kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah yang menjamin tercapai pemanfaatan sumber daya secara optimal tersebut diatas.

1.4. Sistematika Penulisan

- BAB I PENDAHULUAN** memuat tentang : latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan.
- BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH** : memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) perangkat daerah dalam Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki perangkat daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi Renstra Perangkat Daerah ini.
- BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**, memuat tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah, telaahan visi, misi serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, telaahan Renstra dan Renstra Provinsi, telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis.
- BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**, memuat tentang rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah.
- BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**, memuat tentang strategi dan arah kebijakan perangkat daerah dalam dua tahun mendatang.
- BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**, memuat tentang indikator kinerja perangkat daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai perangkat daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD
- BAB VIII PENUTUP**

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PELINDUNGAN ANAK KABUPATEN ENDE

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ende dan Peraturan Bupati Ende Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Ende, tugas, fungsi dan struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ende serta Bupati Ende Nomor 58 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ende adalah :

2.1.1. Tugas

Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

2.1.2. Fungsi

1. Kepala Dinas

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ende mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- b. Pelaksanaan Kebijakan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. Pelaksanaan norma, standar prosedur dan kriteria bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- d. Pelembagaan pengarusutamaan gender pada lembaga pemerintah tingkat Kabupaten;
- e. Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum , sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan tingkat daerah Kabupaten
- f. Pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup daerah kabupaten;

- g. Penyedia layanan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat daerah Kabupaten;
- h. Peningkatan Kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak tingkat daerah Kabupaten;
- i. Penyedia layanan bagi keluarga dalam mewujudkan kesejahteraan gender dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam daerah Kabupaten
- j. Pelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha tingkat daerah Kabupaten;
- k. Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan pada pihak lingkup daerah Kabupaten;
- l. Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah Kabupaten;
- m. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan, pemberdayaan, lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten;
- n. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam daerah kabupaten;
- o. Pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyediaan data gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat daerah kabupaten;
- p. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugas
- q. Pelaksanaan administrasi dinas;
- r. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya;

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi dalam melaksanakan tugas sebagai dimasud sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- Pelaksanaan koordinasi kegiatan dinas
- Penyusunan rencana program dan anggaran
- Penyelenggaraan urusan perbendaharaan, akuntansi dan verifikasi
- Penyelenggaraan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian dan organisasi serta hubungan masyarakat.

3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- a. Sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan persuratan, urusan tata usaha, kearsipan, urusan kepegawaian, urusan perlengkapan, rumah tangga dan pengelolaan barang milik daerah.
- b. Sub Bagian umum dan kepegawaian menjalankan fungsi :
 - Pelaksanaan urusan persuratan
 - Pengelolaan dokumentasi dan kearsipan
 - Pelaksanaan urusan kerumahtanggaan, keamanan, dan ketertiban kantor
 - Pelaksanaan pengelolaan perlengkapan dan barang milik daerah
 - Pelaksanaan urusan kepegawaian dan pembinaan aparatur
 - Pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana
 - Pengelolaan kehumasan.

4. Bidang kualitas Hidup Perempuan

- Mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan/rencana program, koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan dan melaksanakan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik dan hukum dan kualitas keluarga serta memantau, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan sesuai standar operasional untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan, kualitas hidup keluarga, data dan informasi gender.
- Fungsinya :
 - Penyiapan perumusan kebijakan bidang pelembagaan pengarusutamaan gender, bidang pemberdayaan perempuan, bidang politik, sosial dan ekonomi, bidang peningkatan kualitas hidup keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan dan lembaga penyedia layanan kualitas keluarga.
 - Pelaksanaan kebijakan bidang pelembagaan pengarusutamaan gender, bidang pemberdayaan perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi, bidang peningkatan kualitas hidup keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan bidang penguatan dan pengembangan lembaga-lembaga penyedia

layanan pemberdayaan perempuan dan lembaga penyedia layanan kualitas hidup keluarga;

- Pelaksanaan koordinasi pelaksanaan pelebagaan pengarusutamaan gender;
- Pelaksanaan koordinasi dalam pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender;
- Pelaksanaan koordinasi dalam pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender;
- Pelaksanaan Monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pelaksanaan pengarusutamaan gender, bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi, bidang peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender, bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan dan lembaga penyedia layanan kualitas keluarga dan dalam pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender.

5. Bidang pemenuhan Hak Anak

- Mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan/rencana program, koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan serta monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan/program bidang pemenuhan hak anak.
- Fungsinya :
 - Penyiapan perumusan kebijakan bidang pelembagaan pemenuhan Hak anak, bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak dan lembaga penyedia layanan kualitas keluarga, bidang peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan pemenuhan hak anak dan bidang penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan pemenuhan hak anak.
 - Pelaksanaan kebijakan dibidang pelembagaan, pemenuhan hak anak, bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak dan lembaga penyedia layanan kualitas keluarga dan bidang peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan pemenuhan hak anak.

- Pelaksanaan pelayanan bagi keluarga dalam mewujudkan pemenuhan hak anak.
- Pelaksanaan koordinasi dalam pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data anak.
- Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data anak.
- Pelaksanaan, pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data anak.
- Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang kelembagaan, pemenuhan hak anak, bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak dan lembaga penyediaan layanan kualitas keluarga bidang peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan pemenuhan hak anak, bidang penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan pemenuhan hak anak dan dalam pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data anak.

6. Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan khusus Anak

- Bidang perlindungan perempuan dan perlindungan khusus anak mempunyai tugas perumusan kebijakan/rencana program, koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan, memantau, evaluasi dan melaporkan kegiatan perlindungan hak perempuan dan perlindungan anak untuk memenuhi hak perempuan atas perlindungan dari tidak kekerasan dan meningkatkan kualitas tumbuh kembang serta kelangsungan hidup anak.
 - Fungsinya :
 - Penyiapan perumusan kebijakan bidang pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang memerlukan perlindungan khusus, bidang penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan dan penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus dan bidang penguatan dan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan dan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus.

- Pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang memerlukan perlindungan khusus dan dibidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan dan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus.
- Pelaksanaan koordinasi pelaksanaan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan dan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus.
- Pelaksanaan koordinasi dalam pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data perempuan korban kekerasan dan data anak yang memerlukan perlindungan khusus.
- Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data perempuan korban kekerasan dan data anak yang memerlukan perlindungan khusus.
- Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang memerlukan perlindungan khusus dibidang penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan dan penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus di bidang penguatan dan pengembangan lembaga layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus dan dalam pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data perempuan korban kekerasan dan data anak yang memerlukan perlindungan khusus.

7. Kelompok Jabatan Fungsional

- Kelompok jabatan fungsional di lingkungan dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Fungsinya :
 - Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 terdiri atas sejumlah tenaga dalam jabatan fungsional dibagi dalam beberapa kelompok sesuai dengan bidang keahliannya

- Setiap kelompok jabatan fungsional dimaksud dipimpin oleh seorang tenaga senior yang ditunjuk oleh Bupati atas usul kepala Dinas
- Jumlah jabatan fungsional ditentukan sesuai kebutuhan dan beban kerja
- Jenis dan Jenjang jabatan fungsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- Jabatan Administrasi dengan ruang lingkup tugas dan fungsinya pelaksanaan tugas yang memiliki kesesuaian dengan jabatan fungsional yang merupakan unit organisasi yang karakteristik dan fungsinya yang baik bersifat teknis maupun administratif bersesuaian dan/atau dapat dilaksanakan oleh jabatan fungsional.
- Unit organisasi jabatan Administrasi dengan ruang lingkup tugas dan fungsi pelaksanaan tugas yang memiliki kesesuaian dengan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud terdiri atas sub koordinator pelaksanaan fungsi pelayanan sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan masing-masing.
- Sub Koordinator sebagaimana dimaksud melaksanakan tugas membantu pejabat administrator dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pembantuan dan evaluasi serta laporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi
- Sub Koordinator sebagaimana dimaksud terdiri atas :
 - a. Sub koordinator substansi program, keuangan, evaluasi dan program.
 - b. Sub koordinator substansi pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan bidang ekonomi.
 - c. Sub koordinator substansi pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan bidang sosial, politik dan hukum.
 - d. Sub koordinator substansi pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan bidang kualitas keluarga.
 - e. Sub koordinator substansi pengasuhan alternatif, pendidikan kreatifitas dan kegiatan budaya.
 - f. Sub koordinator substansi hak sipil anak, informasi dan partisipasi.

- g. Sub koordinator substansi kesehatan dasar dan kesejahteraan.
- h. Sub koordinator substansi perlindungan perempuan.
- i. Sub koordinator substansi perlindungan khusus anak.
- j. Sub koordinator substansi data dan informasi kekerasan perempuan dan anak.

2.1.3. Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Kabupaten Ende adalah :

1. Kepala Dinas

Mempunyai tugas Menyelenggarakan Urusan Teknis bidang Kualitas Hidup Perempuan, Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak.

2. Sekretariat

Mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan memberikan dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi yang meliputi pembinaan administrasi, perencanaan keuangan, urusan tata usaha, perlengkapan rumah tangga dan urusan Aparatur Sipil Negara kepada semua unsur di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Kabupaten Ende, membawahi :

- a. Sub Bagian Program, Keuangan, Evaluasi dan Pelaporan
- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

3. Bidang Kualitas Hidup Perempuan

mempunyai tugas mengkordinasikan, mengevaluasi bahan kebijakan teknis di bidang Pemberdayaan Perempuan, membawahi :

- a. Sub Koordinator substansi Pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan bidang ekonomi;
- b. Sub Koordinator substansi Pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan bidang sosial, politik dan hukum;
- c. Sub Koordinator substansi Pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan bidang Kualitas keluarga

4. Bidang Pemenuhan Hak Anak

mempunyai tugas mengkoordinasikan, mengevaluasi bahan kebijakan teknis bidang membawahi :

- a. Sub Koordinator substansi pengasuhan, alternatif, pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
- b. Sub Koordinator hak sipil anak, informasi dan partisipasi
- c. Sub Koordinator Kesehatan dasar dan kesejahteraan

5. Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak


mempunyai tugas mengkoordinasikan, mempromosikan, kebijakan teknis dibidang Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak membawahi :

- a. Sub Koordinator substansi Perlindungan Perempuan.
- b. Sub Koordinator substansi Perlindungan khusus anak.
- c. Sub Koordinator substansi Data dan informasi, kekerasan perempuan dan anak.

Tabel 2.1

Lampiran Peraturan Bupati Ende Nomor 58 Tahun 2021

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PELINDUNGAN ANAK KABUPATEN ENDE



2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Keberadaan Sumber daya yang meliputi Sumber daya manusia, anggaran, sarana dan Prasarana ,Kelembagaan dan Ketatalaksanaan menjadi Faktor Penentu keberhasilan pelaksanaan tugas-tugas dan Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ende. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ende didukung oleh 13 (Tiga belas) Pegawai Negeri Sipil dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2
JUMLAH PEGAWAI DINASPEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PELINDUNGAN ANAK KABUPATEN ENDE
BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN

NO	JUMLAH PEGAWAI	KUALIFIKASI PEGAWAI	PANGKAT/GOLONGAN	ESELONERING /JABATAN
1.	13 Orang	S2 : 1 Orang	IV a : 4 Orang	III a : 1 Orang
		S1 : 11 Orang	III d : 5 Orang	III b : 3 Orang
		SMA : 1 Orang	III c : 1 Orang	IV a : 6 Orang
			III b : 1 Orang	Non Eselon : 3 Orang
			III a : 2 Orang	

(Sumber Data Pegawai Dinas P3A, Keadaan Per Januari 2024)

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	PNS		NON PNS		JUMLAH
		L	P	L	P	
1	2	3		4		5
1	Pasca Sarjana	-	1	-	-	1
2	Sarjana	1	10	-	-	11
3	Diploma	-	-	-	-	-
4	SMU	-	1	-	-	1
5	SLTP	-	-	-	-	-
6	SD	-	-	-	-	-
Jumlah		1	13	-	-	13

(Sumber Data Pegawai Dinas P3A, Keadaan Per Januari 2024)

Uraian analisis kondisi pegawai perangkat daerah berdasarkan tingkat pendidikan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya didukung oleh sumber daya

manusia. Sumberdaya aparatur yang terdistribusi menurut bidang dan kesekretariatan. Jumlah pegawai per Januari 2024 berjumlah 13 orang.

Berdasarkan kepangkatan dan golongan sumber daya manusia pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Kabupaten Ende dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.3
JUMLAH PEGAWAI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PELINDUNGAN ANAK KABUPATEN ENDE
BERDASARKAN KEPANGKATAN

NO	PANGKAT / GOLONGAN RUANG	JENIS KELAMIN		TOTAL
		L	P	
1	2	3		4
1	Pembina Utama Muda /IV c	-	-	-
2	Pembina Tk. I / IV b	-	-	-
3	Pembina / IV.a	-	4	4
4	Penata Tingkat I / III d	-	5	5
5	Penata / III c	1	-	1
6	Penata Muda Tingkat I / III b	-	1	1
7	Penata Muda / III a	-	2	2
8	Pengatur Tingkat I / II d	-	-	-
9	Pengatur Muda Tk. I /II b	-	-	-
10	Pengatur / II c	-	-	-
11	Pengatur Muda Tk. I / II a	-	-	-
	Jumlah	1	12	13

(Sumber Data Pegawai Dinas P3A, Keadaan Per Januari 2024)

Analisis kebutuhan pegawai pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Kabupaten Ende dapat dilihat pada tabel 2.4 :

Tabel 2.4

ANALISIS KEBUTUHAN PEGAWAI PADA DINAS P3A KABUPATEN ENDE

NO	STRUKTUR JABATAN/ KEPEGAWAIAN	KONDISI SAAT INI			KEBUTUHAN		
		JUMLAH	STATUS	PENDIDIKAN	JUMLAH	STATUS	PENDIDIKAN
1.	Kepala Dinas	-	-	-	1	PNS	S1/S2
2.	Sekretaris	1	PNS	S1	-	-	-
3.	Sekretariat						
	• Perencana	-	-	-	1	PNS	S1
	- Analis Perencanaan dan Evaluasi	1	PNS	S1	2	PNS	S1
	Penyusun Program, Anggaran dan Pelaporan	-	-	-	1	PNS	S1
	- Pengadministrasi Keuangan	-	-	-	1	PNS	SLTA
	- Pengelola Gaji	-	-	-	1	PNS	D3
	• Sub Bagian Umum Kepegawaian	1	PNS	S1	-		
	- Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	-	-	-	1	PNS	D3
	- Pengadministrasi Kepegawaian	1	PNS	SLTA	-	-	-
	- Pengadministrasi Persuratan	-	-	-	1	PNS	SLTA
	- Pengadministrasi Umum	-	-	-	1	PNS	SLTA
	- Analis Tata Usaha	1	PNS	SI			

4.	Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak						
	Kepala Bidang	1	PNS	S2	-	-	-
	- Penyuluh Sosial Ahli Muda/ Sub Koordinator Substansi Data dan Informasi Kekerasan Perempuan dan Anak	1	PNS	S1	-	-	-
	- Penyuluh Sosial Ahli Muda/ Sub Koordinator Substansi Perlindungan Khusus Anak	1	PNS	S1	-	-	-
	- Penyuluh Sosial Ahli Muda/ Sub Koordinator Substansi Perlindungan Perempuan	-	-	-	1	PNS	S1
	- Analis Perlindungan Perempuan	-	-	-	1	PNS	S1
	- Pengawas Perempuan dan Anak	-	-	-	1	PNS	S1
	- Pengelola Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak	-	-	-	1	PNS	D3
5.	Bidang Kualitas Hidup Perempuan						
	Kepala Bidang	1	PNS	S1	-	-	-
	- Penyuluh Sosial Ahli Muda/ Sub Koordinator Substansi Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi	1	PNS	S1	-	-	-

	- Penyuluh Sosial Ahli Muda/ Sub Koordinator Substansi Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Sosial, Politik dan Hukum	1	PNS	S1	-	-	-
	- Penyuluh Sosial Ahli Muda/ Sub Koordinator Substansi Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Kualitas Keluarga	1	PNS	S1	-	-	-
	- Analis Pemberdayaan Perempuan dan Anak	-	-	-	1	PNS	S1
	- Penyuluh Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak	-	-	-	1	PNS	S1
	- Pengelola Penguatan Pengarusutamaan Gender	-	-	-	1	PNS	D3
6.	Bidang Pemenuhan Hak Anak						
	Kepala Bidang	1	PNS	S1	-	-	-
	- Penyuluh Sosial Ahli Muda/ Sub Koordinator Substansi Pengasuhan Alternatif, Pendidikan, Kreatifitas, dan Kegiatan Budaya	-	-	-	1	PNS	S1
	- Penyuluh Sosial Ahli Muda/ Sub Koordinator Substansi Hak Sipil Anak, Informasi dan Partisipasi	-	-	-	1	PNS	S1

	- Penyuluh Sosial Ahli Muda/ Sub Koordinator Substansi Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan	-	-	-	1	PNS	S1
	- Penyuluh Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak	-	-	-	1	PNS	S1
	- Pengelola Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak	-	-	-	1	PNS	D3
	- Pengadministrasi Pengangkatan dan Pengakuan Anak	-	-	-	1	PNS	SLTA
JUMLAH PEGAWAI YANG DIBUTUHKAN		13			24		

Jika dibandingkan antara kondisi jumlah pegawai saat ini yaitu 13 orang dengan kebutuhan pegawai sesuai dengan analisis beban kerja maka rata-rata jumlah pegawai baik di Sekretariat maupun di masing-masing Bidang masih sangat minim.

Dalam melaksanakan tugas, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Kabupaten Ende dibantu oleh beberapa lembaga diantaranya:

Tabel 2.5
JUMLAH MITRA
PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PELINDUNGAN ANAK KABUPATEN ENDE

NO	JENIS PSKS	JENIS KELAMIN		TOTAL
		L	P	
1	2	3		4
1	Pekerja Sosial	1	3	4
2	Pusat Pelayan Terpadu Pelayanan Perempuan dan Anak (P2TP2A)	38	13	51
3	Truk F (Tim Relawan Kemanusiaan Flores)	1	1	2
4	WVI (Wahana Visi Indonesia)	15	10	25
5	Fren(Flores Children Development)	5	5	10

(Data Dinas P3A Kab. Ende, Keadaan Per Januari 2024)

Lembaga-lembaga mitra Dinas P3A Kabupaten Ende mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Pekerja Sosial

Seorang pekerja sosial harus bisa menciptakan kondisi masyarakat yang baik dan teratur dalam menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif dengan relasi-relasi yang ada didalamnya agar dapat memberikan keterikatan di antara masyarakat dan Dinas P3A. Adapun Peranan Pekerja Sosial sebagai berikut :

a. Sebagai pemercepat perubahan (*enabler*)

Sebagai *enabler*, seorang pekerja sosial membantu individu-individu, kelompok-kelompok dan masyarakat dalam mengakses Sistem sumber yang ada, mengidentifikasi masalah dan mengembangkan kapasitasnya agar dapat mengatasi masalah untuk pemenuhan kebutuhannya.

b. Sebagai perantara (*broker*)

Peran sebagai perantara yaitu menghubungkan individu-individu, kelompok-kelompok dan masyarakat dengan lembaga pemberi pelayanan masyarakat dalam hal ini; Dinas P3A, serta Pemerintah, agar dapat memberikan pelayanan kepada individu-individu, kelompok-kelompok dan masyarakat yang membutuhkan bantuan atau layanan masyarakat.

c. Pendidik (*educator*)

Dalam menjalankan peran sebagai pendidik, community worker diharapkan mempunyai kemampuan menyampaikan informasi dengan baik dan benar serta mudah diterima oleh individu-individu, kelompok-kelompok dan masyarakat yang menjadi sasaran perubahan.

d. Tenaga ahli (*expert*)

Dalam kaitannya sebagai tenaga ahli, pekerja sosial dapat memberikan masukan, saran, dan dukungan informasi dalam berbagai area (individu-individu, kelompok-kelompok dan masyarakat).

e. Perencana sosial (*social planner*)

Seorang perencana sosial mengumpulkan data mengenai masalah sosial yang dihadapi individu-individu, kelompok-kelompok dan masyarakat, menganalisa dan menyajikan alternative tindakan yang rasional dalam mengakses Sistem sumber yang ada untuk mengatasi masalah pemenuhan kebutuhan individu-individu, kelompok-kelompok dan masyarakat.

f. Fasilitator

Pekerja sosial sebagai fasilitator, dalam peran ini berkaitan dengan menstimulasi atau mendukung pengembangan masyarakat. Peran ini dilakukan untuk mempermudah proses perubahan individu-individu, kelompok-kelompok dan masyarakat, menjadi katalis untuk bertindak dan menolong sepanjang proses pengembangan dengan menyediakan waktu, pemikiran dan sarana-sarana yang dibutuhkan dalam proses tersebut

2. Pusat Pelayanan Terpadu Pelayanan Perempuan dan Anak (P2TP2A)

Pusat Pelayanan Terpadu Pelayanan Perempuan dan Anak (P2TP2A) bertujuan untuk memberikan pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan meliputi layanan informasi, kesehatan, hukum, serta pendampingan dan advokasi.

3. Truk F (Tim Relawan Kemanusiaan Flores)

Truk F (Tim Relawan Kemanusiaan Flores) dibentuk untuk membantu dan melindungi para korban khususnya korban perempuan dan anak dengan bentuk kegiatannya adalah mengadvokasi berbagai kebijakan yang berprespektif gender, melakukan pendidikan publik dan mendampingi perempuan dan anak-anak korban kekerasan mengakses keadilan hukum dan rehabilitasi sosial

4. WVI (Wahana Visi Indonesia)

Wahana Visi Indonesia adalah organisasi kemanusiaan Kristen yang hadir melayani dan berkolaborasi dalam pemberdayaan anak, keluarga dan masyarakat yang paling rentan melalui pendekatan pengembangan masyarakat, advokasi dan tanggap bencana untuk membawa perubahan yang berkesinambungan tanpa membedakan agama, ras, suku dan gender. Peran Wahana Visi Indonesia mencakup sektor kesehatan, pendidikan, perlindungan anak, dan ekonomi melalui 3 pendekatan yaitu pengembangan transformasional, advokasi, dan tanggap bencana.

5. Fren (Flores Children Development)

Fren merupakan lembaga Pendampingan bagi anak, keluarga, dan masyarakat guna mendukung usaha peningkatan kualitas hidup masyarakat secara khusus pada anak-anak yang berusia 0-18 tahun. Peran Fren adalah sebagai berikut :

- a. Pengembangan potensi diri dari PAUD sampai Wirausaha dan Forum anak
- b. Pengasuhan sesuai dengan tingkat pengembangan usia anak (pengasuhan responsif dan pengasuhan positif)
- c. Membangun sistem perlindungan anak dengan program perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat

2.2.2.Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Kabupaten Ende masih meminjam asset milik Dinas Sosial Kabupaten Ende sebagaimana disajikan pada tabel 2.6 berikut :

Tabel 2.6
SARANA DAN PRASARANA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PELINDUNGAN ANAK KABUPATEN ENDE

Asset yang dipinjam

NO	URAIAN	JUMLAH (UNIT)	KETERANGAN
1.	Gedung Kantor	1	gedung yang ditempati saat ini milik Pemerintah Daerah Kabupaten Ende (Dinas Perkebunan dan Kehutanan)
2.	Peralatan Kantor - Meja Panjang - Meja ½ biro (kayu) - Kursi biru - Lemari Arsip - Gorden	1 6 5 2 12	Masih meminjam milik Dinas Sosial Kabupaten Ende
3	Peralatan Kantor - Meja (kayu) - Kursi (kayu) - Kursi Plastik Napoli - Meja Komputer - Biling Kabinet - Lemari	2 3 4 1 3 1	Masih meminjam milik PTP2A

Guna menunjang pelaksanaan tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Kabupaten Ende, sangat dibutuhkan sarana dan prasarana penunjang sebagaimana yang tertera pada tabel 2.7 berikut :

Tabel 2.7

Sarana dan Prasarana yang sangat dibutuhkan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Kabupaten Ende

No.	Uraian	Volume	Keterangan
1	2	3	4
1.	Meja Biro Jati	5 bh	Sangat dibutuhkan
2.	Meja 1/2 Biro Jati	15 bh	Sangat dibutuhkan
3.	Kursi Kayu (Biasa)	15 bh	Sangat dibutuhkan
4.	Kursi Plastik	100 bh	Sangat dibutuhkan
5.	Meja Biasa Ketik Berlaci	5 bh	Sangat dibutuhkan
6.	Lemari Kayu (Rak)	4 bh	Sangat dibutuhkan
7.	Lemari Arsip	4 bh	Sangat dibutuhkan
8.	Kipas Angin	2 bh	Sangat dibutuhkan
9.	Laptop	5 bh	Sangat dibutuhkan
10.	Komputer	2 bh	Sangat dibutuhkan
11.	Printer	4 bh	Sangat dibutuhkan
12.	Gorden	12 bh	Sangat dibutuhkan
13.	Alat Kebersihan	1 Paket	Sangat dibutuhkan
14.	Papan Nama Kantor	1 Paket	Sangat dibutuhkan
15.	Kendaraan Dinas		
	- Roda Empat	1 Unit	Sangat dibutuhkan
	- Roda Dua	4 Unit	Sangat dibutuhkan
16.	Rehabilitasi Gedung		
	- Perbaikan Instalasi Listrik	1 Paket	Sangat dibutuhkan
	- Rehab Gedung	1 Paket	Sangat dibutuhkan

2.3.Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Kabupaten Ende dapat diukur dari pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, sebagaimana tercantum dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah Jangka Menengah (RPJMD Kabupaten Ende). Berdasarkan hasil pengukuran terhadap indikator kinerja sasaran, yang diperoleh capaian kinerja dengan rincian sebagai berikut tabel 2.8 dibawah ini :

Tabel 2.7
Indikator Kinerja Sesuai Perubahan RPJMD Kabupaten Ende Tahun 2019-2024 (Penetapan Awal)

No	Indikator Kinerja	Target SPM	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Th. 2019	Target Renstra Perubahan Perangkat Daerah Tahun Ke			Realisasi Capaian pada Tahun Ke		
				2022	2023	2024	2022	2023	2024
1	Ratio KDRT	%	93,33	0,029	0,02	0,019	96,66	0,16	-
2	Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	100,62	96,97	97,29	96,37	100,41	97,78	-

(Sumber: Data LKJ IP/Dinas P3A Tahun 2023)

Dari tabel pencapaian kinerja pelayanan di atas, dapat dijelaskan bahwa pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Pelindungan Anak Kabupaten Ende sebagai berikut :

➤ **Bidang Pemberdayaan Perempuan**

Uraian capaian indikator tersebut dapat dilihat sebagai berikut :

A. Persentase Kasus KDRT

1. Pada tahun 2022 jumlah kasus KDRT yang terlayani di kabupaten Ende sebanyak 41 kasus dari jumlah dari seluruh rumah tangga yang ada yaitu 138.218 rumah tangga dengan target tahun 2022 0,029 % dan capaian target 96,66 %.
2. Pada tahun 2023 jumlah kasus KDRT yang terlayani sebanyak 25 jiwa dari jumlah seluruh rumah tangga yang ada yaitu 138.218 jiwa dengan target tahun 2023 yaitu 0,02 dan capaian target 0,16 %.

B. Persentase Partisipasi Angkatan Kerja

1. Pada tahun 2022 jumlah partisipasi Angkatan kerja perempuan sebanyak 69.818 jiwa dari Angkatan kerja Perempuan yang ada yaitu 71,997 jiwa dengan target tahun 2022 96,97 % dan capaian target 100,41%. Pencapaian tersebut karena adanya upaya yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun Daerah dalam rangka meningkatkan program kesetaraan Gender dalam pembangunan guna mendukung perekonomian keluarga.
2. Pada tahun 2023 jumlah partisipasi Angkatan kerja perempuan sebanyak 60 jiwa dari Angkatan kerja Perempuan yang ada yaitu 71,997 jiwa dengan target tahun 2023 yaitu 97,29 % dan capaian target 97,98. Pencapaian tersebut karena adanya upaya yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun Daerah dalam rangka meningkatkan program kesetaraan Gender dalam pembangunan guna mendukung perekonomian keluarga

Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga diukur melalui kinerja realisasi anggaran dan pendanaan pembangunan sebagaimana tertera pada table dibawah ini :

Tabel 2.8

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan,Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Kab. Ende

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN	URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN		REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN		RATA-RATA PERTUMBUHAN	
	2021		2022	2023	2022	2023	ANGGARAN	REALISASI
BELANJA		BELANJA DAERAH						
BELANJA TIDAK LANGSUNG		BELANJA OPERASI	1,435,622,545	1,267,486,352	388,335,045	1,239,854,515		
Belanja Pegawai		Belanja Pegawai	976,914,610	932,486,352	115,160,089	929,084,002		
		Belanja Barang dan Jasa	355,751,685	285,000,000	228,314,306	260,771,784		
		Belanja Hibah						
		Belanja Bantuan Sosial	45,000,000	50,000,000	44,860,650	49,998,729		
BELANJA LANGSUNG		BELANJA MODAL	57,956,250	-	57,753,300	-		
Belanja Pegawai		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	57,956,250	-	57,753,300			
Belanja Barang dan Jasa		-	-	-	-			
Belanja Modal		-	-	-	-			

2.4.Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

2.4.1 .Tantangan

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada Dua tahun mendatang adalah sebagai berikut:

- a. Pemenuhan hak-hak anak masih belum menjadi agenda utama para pihak khususnya dalam bidang pendidikan perlunya Sekolah Ramah Anak dan pemenuhan Hak Anak Disabilitas, bidang kesehatan perlunya Puskesmas Ramah Anak serta pemenuhan ruang bermain ramah anak dan aksesibilitas bagi anak disabilitas.
- b. Masih lemahnya kesadaran masyarakat terkait wilayah yang terbebas asap rokok yang perlu diatur oleh Perda.
- c. Masih lemahnya sinergitas dengan pihak media elektronik dan cetak dalam mensosialisasikan pencapaian Kota Layak Anak;
- d. Masih rendahnya kepedulian masyarakat terhadap permasalahan perempuan dan anak (KDRT);
- e. Perencanaan yang Responsif Gender belum optimal dilaksanakan karena faktor teknis (belum tersedianya data terpilah menurut jenis kelamin);
- f. Rendahnya partisipasi politik perempuan;
- g. Masih rendahnya upaya perempuan dalam mengakses sumber-sumber ekonomi untuk meningkatkan kemandirian perempuan dalam rangka peningkatan kesejahteraan keluarga melalui optimalisasi sumber daya lokal.
- h. Kualitas SDM yang ada belum sesuai dengan kualifikasi;
- i. Volume, Sarana, Prasarana (komputer , kendaraan dinas dan lain-lain) belum tersedia untuk mendukung kegiatan pelayanan;
- j. Alokasi dana yang belum memadai dibandingkan dengan volume dan jenis pelayanan yang harus dilaksanakan.

2.4.2. Peluang (Opportunities) :

Peluang yang dimiliki dalam pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada dua tahun mendatang adalah sebagai berikut:

- a. Tersedianya Kebijakan pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan.
- b. Meningkatnya Komitmen Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pemenuhan dan perlindungan khusus anak.

- c. Potensi kelembagaan yang memiliki kepedulian terhadap pemberdayaan perempuan, kasus-kasus perempuan dan anak yang dapat dioptimalkan perannya.
- d. Adanya dukungan kebijakan dalam optimalisasi ketersediaan data gender dan anak dalam rangka peningkatan kualitas hidup perempuan dan pemenuhan hak anak.
- e. Potensi organisasi kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dunia usaha dan perguruan tinggi yang dapat dioptimalkan untuk mendukung pengarusutamaan gender dan anak.
- f. Terbukanya peluang kerjasama antara pemerintah daerah dengan lembaga masyarakat, dunia usaha, media massa dan perguruan tinggi.
- g. Adanya peraturan perundang-undangan yang dapat memperkuat operasionalisasi pelaksanaan tugas;
- h. Jumlah penduduk Kabupaten Ende yang besar merupakan potensi;
- i. Adanya dukungan dari pimpinan/Bupati terhadap setiap program kegiatan penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat;
- j. Adanya Non Government Organization (NGO) / Lembaga swadaya Masyarakat (LSM) yang mendukung program pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Kabupaten Ende tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi, permasalahan tersebut antara lain :

- a. Masih rendahnya kualitas hidup perempuan, terutama di bidang pendidikan kesehatan, ekonomi, hukum, ketenagakerjaan, dan sosial politik;
- b. Masih rendahnya upaya pencegahan, penanganan dan pemberdayaan perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan dan eksploitasi dan diskriminasi termasuk upaya pencegahan dan penanganannya;
- c. Belum optimalnya pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan;
- d. Masih rendahnya sistem pencatatan, pelaporan dan sistem penanganan penyelesaian kasus tindak pidana kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan/anak;
- e. Masih rendahnya kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak di daerah termasuk Pusat Studi Wanita/Gender dan lembaga-lembaga peneliti, pemerhati dan pemberdayaan anak;
- f. Masih rendahnya kebijakan dan peraturan perundang – undangan yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan dan perlindungan anak;
- g. Belum optimalnya koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan peraturan perundang-undangan dan program pembangunan pemberdayaan perempuan dan kesejahteraan dan perlindungan anak di tingkat daerah;
- h. Masih rendahnya peran masyarakat dalam perlindungan perempuan dan anak.

3.2. Telaahan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Sesuai dengan tugas dan fungsinya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mendukung Pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kabupaten Ende yang dengan pelayanannya Sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kesetaraan Gender, dengan sasaran meningkatnya Indeks Pemberdayaan Gender
2. Meningkatkan Perlindungan Perempuan dan Anak, dengan sasaran meningkatnya penanganan kasus kekerasan terhadap Perempuan dan Anak
3. Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak , dengan sasaran terimplementasikannya kabupaten/kota Layak Anak.

Adapun Program pembangunan daerah Kabupaten tahun Ende Tahun 2024 – 2026 adalah :

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
2. Pengentasan Kemiskinan Ekstrem
3. Pengendalian Inflasi
4. Ketahanan dan Kedaulatan Pangan
5. Kemudahan Pelayanan Publik dan Investasi
6. Stabilitas Sosial, Politik, Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ende bertanggung jawab untuk Program Pembangunan Daerah dalam mencapai suatu tujuan yaitu : peningkatan kesetaraan Gender, perlindungan perempuan dan Anak, dan Pemenuhan Hak Anak pada tahun 2025-2026

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

a. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga

Visi Kementerian P3A yaitu “Kementerian Yang Perduli (Profesional, Ekual, Dedikasi, Unggul, loyal dan Integritas) dalam mewujudkan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Mewujudkan Indonesia Maju yang berdaulat, Mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.” yang diwujudkan melalui 3 misi yaitu :

1. Peningkatan Kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan dari termasuk kekerasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
2. Peningkatan Perlindungan Anak;

3. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

a. Telaahan Renstra Propinsi

Visi Provinsi Nusa Tenggara Timur merujuk pada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yaitu: “ Propinsi Nusa Tenggara Timur Yang PEDULI (Profesional, Ekual, Dedikasi, Unggul, Loyal dan Integritas) dalam mewujudkan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk mewujudkan Indonesia Maju yang berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong.”

Yang diwujudkan melalui 3 misi:

1. Peningkatan Kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan dari termasuk kekerasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPPPO);
2. Peningkatan Perlindungan Anak;
3. Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak;

Dalam hal ini, urusan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pencapaian Misi Provinsi Nusa Tenggara Timur ke-1 yaitu kesejahteraan masyarakat, serta misi ke 2 yaitu pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia, yang difokuskan pada pembangunan sumber daya manusia.

Merujuk pada prinsip otonomi daerah, penyelenggaraan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak merupakan langkah kongkrit dalam mengatasi rentang kendali manajemen pelayanan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah khususnya di kabupaten/kota. Hal semacam ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

NO	RENSTRA	PERMASALAHAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	SEBAGAI FAKTOR	
			PENGHAMBAT	PENDORONG
1	Waktu		Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak lebih awal dibanding dengan penyusunan Rencana Strategis	Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dapat menyesuaikan dan menjadi landasan pemahaman masalah dan kebutuhan dalam penyelenggaraan usaha pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
2.	Keterbatasan Anggaran		Standart Pelayanan Minimal belum dapat menjadi acuan dalam penyusunan Roadmap kebutuhan anggaran dalam penyusunan Rencana Strategis (2025-2026).	Kebijakan pemerintah tentang anggaran berbasis kinerja dapat menjadi acuan penyusunan kebutuhan anggaran penyelenggaraan usaha kesejahteraan bagi PMKS dan penguatan kapasitas PSKS.
3	Ketersediaan Potensi/sumber	-	- Penguatan PSKS belum simultan/berdampingan pelayanan bagi PMKS.	- Jumlah PSKS yang ada dapat dioptimalkan dalam mendukung penanganan PMKS di sekitarnya.
			- Belum optimalnya peran serta masyarakat dan Dunia Usaha dalam pembangunan kesejahteraan social	- Organisasi Kesejahteraan Sosial yang telah terbentuk menjadi peluang menghimpun potensi perusahaan dalam mendukung pelayanan bagi PMKS dan penguatan PSKS.
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				
1	a. Meningkatnya capaian indeks pembangunan gender	Belum optimalnya partisipasi perempuan dalam bidang pembangunan, politik dan pemerintahan	Kurangnya Pendidikan bagi Perempuan dibidang pembangunan Politik dan Pemerintahan	Peningkatan taraf pendidikan dan ketrampilan untuk mempertinggi kualitas hidup perempuan

	b. Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan, terlihat dari jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan jumlah kasus KDRT.	Terbatasnya personil yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	<ul style="list-style-type: none"> Adanya kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dan instansi terkait melalui lembaga P2TP2A
	a. Meningkatnya kualitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	<ul style="list-style-type: none"> Rendahnya perlindungan terhadap tenaga kerja dan buruh migran perempuan, ditunjukkan dengan terjadinya kasus-kasus perlakuan buruk terhadap buruh migran. Belum optimalnya peran kelembagaan perlindungan hak perempuan 		
	b. Meningkatnya kualitas implementasi kebijakan terkait perlindungan khusus kepada anak	<ul style="list-style-type: none"> Munculnya berbagai tindak kekerasan terhadap anak 		
	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya partisipasi dan sinergitas lembaga profesi dan dunia usaha, media, dan organisasi agama dan kemasyarakatan serta akademisi dan lembaga riset dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak 	<ul style="list-style-type: none"> Kurangnya partisipasi masyarakat dalam Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak 	<ul style="list-style-type: none"> Pengetahuan dan kepedulian organisasi masyarakat dan LSM dalam Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak masih kurang 	<ul style="list-style-type: none"> Adanya beberapa organisasi masyarakat dan LSM yang bergerak di bidang Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Ende Tahun 2011-2031 telah ditetapkan Rencana Sistem Perwilayahan sebagai bagian dari Rencana Struktur Ruang Kabupaten Ende yang dibagi menjadi 5 (lima) wilayah pengembangan yakni wilayah pengembangan I yang meliputi Kecamatan Ende, Ende Utara, Ende Tengah, Ende Timur dan Ende Selatan, Wilayah Pengembangan II meliputi Kecamatan Detusoko, Detukeli, Ndonga Timur dan Ndonga, Wilayah Pengembangan III meliputi Kecamatan Wolowaru, Wolojita, Kelimutu, Lio Timur dan Ndori, Wilayah Pengembangan IV meliputi Kecamatan Nangapanda, Pulau Ende, Maukaro dan Wilayah Pengembangan V meliputi Kecamatan Maurole, Wewaria, Kotabaru dan Iepembusu Kelisoke. Diharapkan setiap Wilayah Kecamatan untuk melaksanakan berbagai Kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak yang menyentuh para perempuan dan anak yang meliputi kegiatan bantuan salon, bantuan kelompok kerja perempuan, bantuan bagi para lansia, pekerja migran perempuan dan anak dan layanan bantuan hukum bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak, Pemenuhan hak anak dan pembentukan forum anak.

Pelayanan Perlindungan perempuan dan anak menggunakan pendekatan kelembagaan maupun berbasis masyarakat diarahkan pada upaya pemberdayaan keluarga agar mampu melaksanakan perannya secara optimal.

1. Proses pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak diarahkan pada penguatan kapasitas dengan mengedepankan kearifan lokal masyarakat.
2. Upaya penyelenggaraan harus memperhatikan nilai-nilai agama, budaya, norma kemasyarakatan dan kegiatannya diarahkan untuk mempertahankan dan memperkuat ketahanan serta kesejahteraan keluarga.

Dokumen tata ruang sebagai produk dari kegiatan perencanaan ruang, selain berfungsi untuk mengefektifkan pemanfaatan ruang dan mencegah terjadinya konflik antar-fungsi dalam proses pemanfaatan ruang, juga ditujukan untuk melindungi perempuan dan anak sebagai pengguna ruang dari bahaya-bahaya lingkungan yang mungkin timbul akibat pengembangan fungsi ruang pada lokasi yang tidak sesuai peruntukan dengan tujuan agar masyarakat dan aktivitas yang mereka kembangkan dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Dalam konteks pelaksanaan urusan wajib non dasar kajian RTRW dikaitkan dengan penempatan fungsi P2TP2A yang tidak menimbulkan dampak sosial bagi masyarakat sekitar dan mendukung percepatan penanganan perempuan dan anak. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009

tentang Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program, kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan suatu upaya sistematis dan logis dalam memberikan landasan bagi terwujudnya pembangunan berkelanjutan melalui proses pengambilan keputusan yang berwawasan lingkungan.

Dengan demikian, KLHS seharusnya tidak diartikan sebagai instrumen pengelolaan lingkungan yang semata-mata ditujukan pada komponen-komponen Kebijakan, Rencana, dan Program (KRP), tapi yang lebih penting adalah sebagai suatu cara untuk meyakinkan bahwa implikasi pelaksanaan KRP terhadap lingkungan sebagaimana tiga pilihan tujuan KLHS yang tersusun secara berjenjang(hirarkis), yakni: instrumental, transformatif dan substantif yang didukung kehadiran *good governance* yang diindikasikan oleh adanya keterbukaan, transparansi, dan tersedianya aneka pilihan kebijakan, rencana, atau program. Dalam konteks implementasi kebijakan Bidang sebagai tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. KLHS telah memberikan nuansa dan arah kebijakan dalam penanganan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang menjamin keberlangsungan hidup, peran serta dalam menikmati hasil penerapan kebijakan serta memberikan harapan baru bagi perempuan dan anak.

Diharapkan setiap Wilayah Kecamatan untuk melaksanakan berbagai Kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang menyentuh langsung kepada perempuan dan anak yang meliputi kegiatan bantuan kelompok kerja perempuan, bantuan bagi para lansia perempuan, pekerja migran perempuan dan anak dan layanan bantuan hukum bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak, Pemenuhan hak anak dan pembentukan forum anak.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu strategis merupakan salah satu proses analisis lingkungan eksternal terhadap hasil capaian pembangunan selama 5 (lima) tahun terakhir, serta permasalahan yang masih dihadapi kedepan dengan mengidentifikasi kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) dimasa yang akan datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Perumusan isu-isu strategis dilakukan dengan menganalisis berbagai fakta dan informasi yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis serta melakukan telaahan terhadap visi, misi dan program kepala daerah terpilih, Renstra Kementerian dan Renstra Dinas Kab/Kota sehingga rumusan isu yang dihasilkan selaras dengan cita-cita dan harapan masyarakat terhadap kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih serta kebijakan pemerintah dalam jangka menengah. Sejalan dengan Tugas dan Fungsi, dengan memperhatikan isu Nasional dan Propinsi, maka isu strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Kabupaten Ende adalah sbb:

1. Meningkatkan kesetaraan gender bagi perempuan;
2. Meningkatkan pemenuhan hak anak;
3. Perlindungan Perempuan dan Anak.

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Berdasarkan permasalahan dan isu strategis yang telah dituangkan sebelumnya serta tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak,maka dirumuskan tujuan dan sasaran jangka menengah Tahun 2025-2026 yang mejadi tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Kabupaten Ende dalam melaksanakan pembangunan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Ende terdapat pada tabel berikut :

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

NO.	TUJUAN		SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-			
					Tahun Dasar (2024)	2024	2025	2026
1.	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.	Meningkatkan Kinerja perencanaan, penganggaran , pelaporan dan evaluasi	Nilai AKIP Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	B	B	B	B
		2.	Meningkatnya perlindungan Perempuan dan Anak	Persentase penurunan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	100 %	100 %	100 %	100 %
		3.	Meningkatnya Pemberdayaa n Perempuan	Indeks Pemberdayaan Gender	100 %	100%	100%	100%
		4.	Meningkatnya Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak	Kategori KLA	Pratama	Pratama (Peringkat)	Madya (Peringkat)	Nindya (Peringkat)

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Kabupaten Ende selama 2 (dua) tahun ke depan, sebagai upaya dalam mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Tahun 2025–2026, selengkapnya dilihat dalam tabel 5.1 dibawah ini

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

MENINGKATNYA KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN RASA AMAN DAN NYAMAN BAGI PENGEMBANGAN USAHA DAN KEHIDUPAN SERTA PERLINDUNGAN SOSIAL BAGI MASYARAKAT				
Misi		Sasaran	Strategis	
Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.	Meningkatkan Kinerja perencanaan, penganggaran, pelaporan dan evaluasi	1. Meningkatkan pelayanan administrasi yang didukung sarana dan prasarana yang memadai	Peningkatan layanan administrasi serta pemenuhan sarana dan prasarana
			2. Meningkatkan kualitas sistem pelaporan	1. Peningkatan kualitas aparatur 2. Pengembangan sistem pelaporan yang valid dan akurat
	2.	Meningkatnya pemberdayaan perempuan	Mengoptimalkan peran forum gender dan melaksanakan pelatihan – pelatihan untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan.	Adanya pertemuan rutin dan pelatihan bagi kelompok – kelompok usaha masyarakat
	3	Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1. Sosialisasi dan pemahaman masyarakat terkait kekerasan terhadap Anak	Bekerjasama dengan mitra dan LSM terkait perlindungan perempuan dan anak,
	4	Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak	Sosialisasi Perda KLA dan Pemenuhan Hak Anak	Adanya Kegiatan Sosialisasi di Desa- desa atau kecamatan.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Sebagai perwujudan dari beberapa strategi dan arah kebijakan, maka langkah operasioanalnya harus dituangkan dalam program dan kegiatan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak . Rencana program dan kegiatan serta pendanaan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Kabupaten Ende Tahun 2025– 2026 sebagai berikut dan dapat dilihat padatabel 6.1 dibawah ini

Tabel 6.1

Rencana Program, Kegiatan/Sub Kegiatan serta Pendanaan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Kabupaten Ende Tahun 2024 – 2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				Indeks Pembangunan Gender	- Nilai	95,80 Nilai		95,97 Nilai		96,14 Nilai		96,14 Nilai			
	Meningkatkan Kinerja perencanaan, penganggaran, pelaporan dan evaluasi			Nilai AKIP Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	- Nilai	B Nilai		B Nilai		B Nilai		B Nilai			
		2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun	100 %	100 %	756.707.838,00	100 %	1.214.529.582,00	100 %	1.232.964.898,00	100 %	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
		2.08.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	100 %	50.000,000	100 %	30.000,000	100 %	32.000,000	100 %	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
		2.08.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indeks Pelayanan Administrasi Keuangan Pada Perangkat Daerah	100 %	100 %	1.090.000,000	100 %	890.000,000	100 %	893.000,000	100 %	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
		2.08.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Indeks Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 %	100 %	96.200,000	100 %	35.000,000	100 %	37.000,000	100 %	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	

		2.08.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Pada Perangkat Daerah	100 %	100 %	35,000,000	100 %	30,000,000	100 %	32,000,000	100 %	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
		2.08.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	50,000,000	100 %	40,000,000	100 %	41,500,000	100 %	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
		2.08.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Pengadaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 %	100 %	98,200,000	100 %	35,000,000	100 %	37,000,000	100 %	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
		2.08.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	70,000,000	100 %	25,000,000	100 %	27,000,000	100 %	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
		2.08.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 %	100 %	30,000,000	100 %	44,529,582	100 %	47,9640,898	100 %	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
	Meningkatnya pemberdayaan perempuan			Indeks Pemberdayaan Gender	100 %	100 %		100 %		100 %		100 %			
		2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	97,99 %	98,79 %	75,000,000	99,23 %	95,000,000	99,67 %	100,000,000	99,67 %	0		
		2.08.02.2.01	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Partisipasi Angkatan Kerja	100 %	100 %	50,000,000	100 %	95,000,000	100 %	100,000,000	100 %	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	

		2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Partisipasi Angkatan Kerja	100 %	100 %	50,000,000	100 %	45,000,000	100 %	30,000,000	100 %	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
		2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	100 %	100 %	23,000,000	100 %	20,000,000	100 %	30,600,000	100 %	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
		2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase pemenuhan atas layanan UPTD PPA terhadap Korban Kekerasan	100 %	100 %	75,000,000	100 %	95,000,000	100 %	97,000,000	100 %	0		
		2.08.04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat advokasi dan pendampingan keluarga untuk mewujudkan Kesetaraan Gender dan perlindungan perempuan	100 %	100 %	63,500,000	100 %	50,000,000	100 %	51,000,000	100 %	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
		2.08.04.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan kewenangan kabupaten/kota yang peningkatan kapasitas	100 %	100 %	50,000,000	100 %	45,000,000	100 %	46,000,000	100 %	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	

		2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Cakupan Data Gender dan Anak yang tersedia	2 Dokumen	2 Dokumen	50,000,000	2 Dokumen	70.000,000	2 Dokumen	70.000,000	2 Dokumen	0		
		2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Data Gender Anak	100 %	100 %	61.800,000	100 %	70,000,000	100 %	73,000,000	100 %	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
	Meningkatnya Pelindungan Perempuan dan Perlindungan Anak			Persentase penurunan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	100 %	100 %		100 %		100 %		100 %			
		2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Ratio KDRT	0,0297 %	0,22%	125,000,000	0,015 %	150.000,000	0,008%	185,400,000	0,08 %	0		
		2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pencegahan Kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah kabupaten/kota	100 %	100 %	50,000,000	100 %	50,000,000	100 %	50,000,000	100 %	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
		2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi layanan rujukan kewenangan kabupaten/kota	100 %	100 %	65.000,000	100 %	50.000,000	100 %	50.000,000	100 %	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
		2.08.03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat daerah kabupaten/kota	100 %	100 %	60,000,000	100 %	50,000,000	100 %	50,000,000	100 %	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	

		2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Cakupan Perlindungan Khusus Anak	100 %	100 %	50,000,000	100 %	70,000,000	100 %	73,000,000	100 %	0	
		2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap anak	100 %	100 %	60,000,000	100 %	70,000,000	100 %	73,000,000	100 %	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyediaan Layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus	100 %	100 %	61,800,000	100 %	25,000,000	100 %	25,000,000	100 %	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		2.08.07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanan Lembaga Bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang mendapat penguatan dan pengembangan	- %	- %	61,800,000	100 %	25,000,000	100 %	25,000,000	100 %	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

	Meningkatnya Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak			Kategori KLA	Peringkat	Peringkat		Madya Peringkat		Nindya Peringkat		Nindya Peringkat		
		2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Cakupan Lembaga Pemenuhan Hak Anak (PHA)	100 %	-100 %	50,000,000	100 %	70,000,000	100 %	73,000,000	100 %	0	
		2.08.06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Terlaksananya Sosialisasi Perda No.2 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan kabupaten layak anak	-100 %	100- %	61,800,000	100 %	45,000,000	100 %	45,000,000	100 %	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak	100- %	100- %	62,000,000	100 %	25,000,000	100 %	25,000,000	100 %	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Indikator Kinerja Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan AnakKabupaten Ende Tahun 2019 – 2024 adalah sesuai dengan kontrak kerja antara Bupati Ende dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Hal ini ditunjukan dari hasil akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan Daerah setiap tahun atau indicator capaian yang bersifat mandiri sehingga kinerja yang diinginkan tercapai pada akhir Renstra sebagaimana dapat dilihat pada tabel7.1

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2022	2023	2024	
1	2	3	6	7	8	9
1.	Indeks Pembangunan Gender	-	95,8	95,97	96,14	

Tabel 7.2
Indikator Kinerja Program Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

INDIKATOR	SATUAN	DATA AWAL	TARGET			PERANGKAT DAERAH
			2022	2023	2024	
Partispasi Angkatan Kerja perempuan	%	96,87	97,08	97,29	97,49	Dinas P3A
Persentase pemenuhan atas layanan UPTD PPA terhadap Korban Kekerasan	%	71,43	100	100	100	Dinas P3A
Cakupan Data Gender dan Anak yang tersedia	Dokumen	-	2	2	2	Dinas P3A
Ratio KDRT	%	0,026	0,24	0,02	0,02	Dinas P3A
Cakupan Perlindungan Khusus Anak	%	100	100	100	100	Dinas P3A
Cakupan Lembaga Pemenuhan Hak Anak (PHA)	%	100	100	100	100	Dinas P3A


BAB VIII

PENUTUP

Dokumen Rancangan Akhir Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2025-2026 ini merupakan dokumen penjabaran RPD kabupaten Ende tahun 2025-2026 dan dilaksanakan untuk lebih meningkatkan akselerasi pembangunan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak lebih terukur dan Akuntabel.

Rancangan Akhir Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2025-2026 ini akan dilaksanakan pada tahun 2025-2026. Demikian Rancangan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan tata ruang kabupaten Ende tahun 2025-2026 ini disusun dengan harapan dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2025-2026.

Pj. BUPATI ENDE,



AGUSTINUS G. NGASU